

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PEMBAGIAN PUSAKA PADA KASUS MUNASAKHAT DI DESA KABAR KECAMATAN SAKRA LOMBOK TIMUR

Syahdan¹

STIT Palapa Nusantara Lombok NTB

E-mail: syahdankbr@ymail.com

HP:081803648316

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor timbulnya hak dan penghalang mendapatkan hartapeninggalan atau pusaka, dan memahami penyelesaian perhitungan baik menurut Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pengkajian selanjutnya untuk melakukan penelitian bagi peneliti tentang harta pusaka atau warisan; dan secara praktis, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan hukum waris khususnya yang berkaitan dengan munasakhat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; (1) metode observasi, (2) metode wawancara, dan (3) metode dokumentasi. Hasil yang diperoleh adalah terjadinya perbedaan yang cukup jelas pada sistem penyelesaian kasus munasakhat ini, baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Konsep penyelesaian masalah munasakhat pada hukum Islam adalah dengan membuat masalah pertama dan masalah kedua kemudian membuat masalah jami'ah yang merupakan masalah perpaduan antara siham si mayyit kedua, asal masalah pertama dan kedua. Adapun pada hukum positif tanpa membuat masalah jami'ah, namun memperhatikan golongan karena setiap golongan dapat menggugurkan ahli waris golongan setelahnya. Maka pada hukum positif sama sekali tidak membutuhkan adanya masalah jami'ah.

Kata kunci : harta pusaka, munasakhat.

A. Pendahuluan

Ilmu mawaris yang dalam istilah kehidupan sehari-hari dikenal dengan ilmu faraidl. Ilmu ini nyaris terancam punah baik dari segi teoritis maupun aplikasi dalam menyelesaikan pembagian tariikah atau harta pusaka. Fara'idh menurut bahasa bentuk jamak dari *faridhatun* yang artinya wajib atau kewajiban². Ungkapan yang tersurat

¹ Dosen STIT Palapa Nusantara Lombok NTB

²Yunus, Mahmud, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, hal. 313

secara harfiah tersebut dapat dipahami betapa urgennya mempelajari ilmu mawaris sehingga secara lugas disebutkan dengan kata *fari<dh-fara<'idh..* Selanjutnya menurut terminologi syara' ilmu *fara<'idh* adalah ilmu untuk memahami bagian dari masing-masing ahli waris sekaligus memahami ilmu perhitungan yaitu kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang khusus bagi setiap orang yang berhak dari tirkah yang ada³. Sedangkan menurut Husaini⁴ menyatakan Ilmu far *fara<'idh* ini memiliki banyak pengertian antara lain : (1) ilmu yang merupakan salah satu ilmu yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengetahui besar pendapatan warisan secara syara' baik dengan jalur furudl, ashobah maupun rad dan mengetahui sebab-sebab timbulnya hak dan penghalang untuk mendapatkan tirkah.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, ilmu faraidl adalah salah satu ilmu tentang mu'amalah yang berkaitan dengan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia (tirkah) dalam memahami ketentuan hak, syarat, rukun dan sebab-sebab mendapatkan tirkah baik dengan jalur furudl, rad, dan ashobah sesuai dengan tingkatannya demikian juga dalam memahami sebab-sebab terhalangnya mendapatkan tirkah.

Salah satu cabang ilmu di dalam Islam ini, disinyalir paling cepat punah karena memang jarang orang yang berminat dan banyaknya yang tidak menyadari bahkan tidak peduli akan pentingnya ilmu ini, sebagaimana yang telah disabdakan oleh nabi Muhammad SAW dalam sebuah haditsnya yang berbunyi :

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا هَافَاتَهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (الْحَدِيثُ)

Artinya :Pelajarilah oleh kalian tentang ilmu faraidl dan ajarkan (kepada manusia) karena sesungguhnya ilmu faraidl itu adalah setengah dari ilmu dan salah satu ilmu yang paling pertama kali dilupakan (oleh manusia) dan dicabut dari ummatku (Al-Hadits)

Kaitan dengan ini pula, dalam sebuah sya'ir diungkapkan oleh seorang ulama' وَإِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يَفْقَدُ # فِي الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَكَادِيُوجَدُ Artinya; Dan sesungguhnya ilmu

³ Al-Anfanany, Zainuddin Abdul Majid. 1996. *Tuhfatuzzainiyyah*. Pancor. Toko Kita, hal. 6

⁴ Yusuf Gozaly, Husain. 2003. *Al-Mirats*. Libanon. Darul Fikri, hal.9.

faraidl adalah ilmu yang pertama kali hilang di muka bumi ini sampai-sampai tidak akan didapatkan⁵

Hadits dan qaul ulama' diatas, mencerminkan akan pentingnya ilmu mawaris dikalangan masyarakat Islam untuk dapat memecahkan berbagai peroblematika yang berkaitan dengan pembagian pusaka, di mana harta pusaka adalah di antara hal-hal yang sangat dikhawatirkan akan memicu terjadinya konplik dalam keluarga, memicu munculnya prasangka. Masalah perwarisan merupakan masalah sosial yang sangat perlu disosialisasikan secara massif kepada masyarakat. Tidak sedikit fakta yang terjadi di masyarakat sebagai akibat peroses pembagian warisan yang terkesan kurang memuaskan. Salah satunya adalah masalah mawaris menjadi sumber konflik internal dikalangan keluarga si mayyit sehingga konsep ukhuwah Islamiyyah menjadi fakta sebaliknya. Hal ini tiada lain disebabkan karena keterbatasan pengetahuan diantara para tokoh agama yang memiliki otoritas untuk melakukan proses penyelesaian pembagian secara hukum, sehingga sering kali terjadi kesalah pahaman, bahkan juga keterbatasan penyelesaian persoalan disebabkan oleh ketidak mampuan dalam memberikan penyelesaian pembagian secara adil baik menurut hukum Allah SWT atau syariat Islam dan UU yang ada. Untuk itulah maka tidak boleh tidak bahwa ilmu ini sangat perlu untuk disosialisasikan di masyarakat.

Dengan mencantumkan beberapa faktor dan problema yang terjadi di tengah masyarakat Islam saat ini, salah satunya adalah seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan, kemudian seorang ibu (istri si mayyit pertama) meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, kemudian seorang suami (anak kandung si mayyit pertama dan kedua) meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, seorang saudari sekandung, seorang saudara seibu (satu laki-laki dan satu perempuan), sedangkan meninggalnya mayyit pertama dan kedua sebelum terjadinya pembagian hak tirkahdari masing-masing si mayyit sehingga apakah seorang anak (mayyit ketiga) tetap mendapatkan hak tirkahnya dengan digantikan

⁵*Ibid.* hal.9.

oleh ahli waris berikutnya atau semua tirkahnya diserahkan sepenuhnya kepada baitul mal ?.

Dengan dasar inilah kajian-kajian, penelitian-penelitian sangat diperlukan terutama untuk memperoleh informasi yang jelas serta dapat menggunakan langkah yang tepat berdasarkan penyelesaian secara faraidh atau sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di samping itu diharapkan dapat memberimanfaat baik secara teoritis maupun praktis dapat dijadikan sebagai acuan dalam kasus-kasus seperti yang terjadi di masyarakat yang. Cara yang dilakukan dalam hal seperti dalam UU Perwarisan yang dikenal dengan istilah mawaris dengan cara mengganti. dinamakan munasakhat.

B. Kajian Pustaka

1. Landasan Hukum Warits

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur masing-masing ahli waris dalam mendapatkan haknya. Ayat-ayat al-qur'an maupun hadits telah banyak berbicara mengenai pembagian warisan. Di antara ayat tersebut adalah : Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi

nafkah. Sebagaimana dalam Q.S An Nisaa ayat 34. Kemudian lebih dari dua maksudnya pada ayat di atas adalah dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

Selain itu dijelaskan pula pada ayat 33 dari surat an-Nisa', yang artinya “

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁶

Sedangkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan *muttafaqun 'alaih* atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya)

Selain itu pula UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris

2. Pengertian Munasakhat

Munasakhat dalam bahasa arab berasal dari *katanasakha* – *yansakhu* atau berasal dari kata “*na<sakha -yuna<sikhu – muna<sakhatan*” arti harfiahnya adalah menyalin, mengganti atau membatalkan⁷. Dalam hukum syari'ah maupun hukum positif munasakhat memiliki banyak pengertian, antara lain:(1) Munasakhat adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta peninggalan (tirkah), (2) Munasakhat adalah meninggalnya salah satu ahli waris sebelum pembagian tirkah kemudian dipindahkan pendapatan sihamnya atau haknya kepada ahli waris berikutnya.(3) Munasakhat adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian tirkah, maka pendapatannya dipindahkan ke ahli waris yang lain⁸. Sedangkan menurut UU Munasakhat dikenal dengan istilah ahli waris secara tidak langsung atau ahli waris secara mengganti, yaitu penggantian atau

⁶Departemen Agama RI, 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota.

⁷Yunus, Mahmud, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, hal. 449

⁸ Ibnu Ali. (t.t). *Miftahul Gawamidl*. Surabaya. Al- Hidayah, hal. 63

pemindahan ahli waris kepada ahli waris berikutnya karena meninggalnya pemilik hak sebelum mendapatkan haknya⁹.

Dari empat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, munasakhat adalah salah satu cara pembagian tirkah yang disebabkan karena meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian dilaksanakan sehingga hak yang sebenarnya untuk si mayyit, dipindahkan atau diganti oleh ahli waris berikutnya.

3. Bentuk dan Hukum-Hukum Munasakhat

Adapun hukum tentang penyelesaian yang terjadi pada munasakhat ini, tergantung kepada bentuk masalah berupa ahli waris pada masalah mayyit pertama dan ahli waris pada masalah mayyit kedua. Mengenai masalah munasakhat ini terdiri atas dua hal, yaitu: *Pertama*: ahli waris kedua sama dengan ahli waris yang pertama dan tidak ada perbedaan tentang ukuran besar kecilnya pendapatan dari masing-masing ahli waris tersebut. Hukumnya adalah menjadikan mayyit yang kedua seolah-olah tidak terjadi dan menjadikan asal masalah kedua seperti asal masalah yang pertama dimana keadaan ahli waris yang meninggal sebagai mayyit kedua itu adalah ahli waris yang tersisa pada mayyit pertama dan tidak perlu dibuatkan masalah jami'ah. *Kedua*: Pada keadaan yang kedua ini terdapat tiga bentuk, yaitu: (a) Ahli waris kedua sama dengan ahli waris yang pertama tetapi terdapat perbedaan ukuran pendapatan dari masing-masing ahli waris tersebut. (b) Ahli waris kedua tidak sama dengan ahli waris pertama. (c) Ahli waris kedua itu adalah sebagian dari ahli waris pertama atau ahli waris kedua adalah sebagian ahli waris yang pertama. Pada bentuk ini memiliki hukum penyelesaian yaitu hendaknya membuat masalah jami'ah yakni suatu asal masalah yang membandingkan antara asal masalah mayyit pertama dan asal masalah yang kedua sekaligus siham yang ditinggalkan si mayyit.

4. Harta Peninggalan (*Tirkah*)

Harta peninggalan dalam terminologi ilmu fiqh dikenal dengan sebutan *tirkah* atau *tarikah* yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam UU hukum waris menjelaskan

⁹Effendi Perangin, 2004. *Hukum Waris*. Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.

bahwa harta peninggalan adalah harta yang menjadi milik atau hak orang meninggal dunia pada waktu meninggalnya¹⁰.

Kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan itu sendiri sebelum melakukan pembagian kepada setiap orang yang berhak secara hukum syari'at dan UU untuk mendapatkannya, antara lain:Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah. Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit bahkan biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, mengusungkan, dan mengubur jenazah menjadi beban dari harta peninggalan tetapi pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda, terdapat beberapa pendapat yaitu:Ulama' Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mayyit karena merekalah yang telah menikmati hasil jerih payah si mayyit. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa, biaya tersebut dibebankan kepada baitul mal atau balai harta keagamaan, bukan tanggung jawab keluarga.

Kewajiban yang kedua adalah pelunasan utang si mayyit, dan yang ketiga pelaksanaan wasiat. Dalam UU menyatakan bahwa, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

5. Faktor Timbulnya Hak Mendapatkan *Tirkah*

Sebab-sebab terjadinya saling mewarisi ada tiga, yaitu: (1) *Al-Qarobah*, *al-mushoharah* (hubungan perkawinan), dan *al-wala'*. *Al-qorobah* adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian atau hubungan darah dengan si mayyit, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Dalam pendapat lain mengungkapkan bahwa, yang dimaksud dengan *al-qorobah* adalah hubungan yang timbul dari sebab kelahiran baik anak si mayyit, orang tua si mayyit maupun anak dari keduanya¹¹. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang dekat dapat

¹⁰Effendi Perangin., 2004. *Hukum Waris*. Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.

¹¹Yusuf Gozaly, Husain. 2003. *Al-Mirats*. Libanon. Darul Fikri, hal. 10

menutupi (menghijab) ahli waris yang lebih jauh, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa, sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental artinya penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah..

Kemudian faktor yang kedua adalah mushoharah yaitu hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan baik menurut hukum agama, kepercayaan atau adat maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi. Untuk mengetahui adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN)¹². Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan, untuk tidak mempertentangkan antara ketentuan hukum syari'at Islam dan hukum positif, sehingga menimbulkan implikasi, mereka merasa perkawinannya sudah dianggap sah apabila ketentuan agama seperti syarat dan rukunnya terpenuhi, masalah pencatatan dan akta nikah hanyalah persoalan administrasi saja.

Pendapat lain juga dalam masalah ini mengungkapkan, bahwa yang termasuk dalam kategori perkawinan adalah seorang istri yang dinikahi secara sah sekalipun tidak pernah disetubuhi oleh pasangan suaminya dan istri yang ditalak raj'i selama ia masih berada dalam masa tenggang atau iddah, karena wanita yang berada pada masa iddah statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya, yaitu tiga bulan sepuluh hari, atau tiga kali *quru'* yang berarti suci dan sebgaiannya ulama' menafsirkannya dengan tiga kali haiidh.¹³

Sebagian ulama' juga terdapat pandangan yang hampir sama dengan yang dikemukakan di atas yaitu istri yang berada dalam masa iddah raj'i dan talak bain dengan syarat jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dalam kondisi sakit yang tidak ada harapan sembuh dengan tujuan untuk menghindari saling mewarisi maka dihukumkan seorang istri tersebut tetap mendapatkan hak tirkah suaminya sekalipun dalam talak bain.

¹² R.Abdoel Djalmali, 2003. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.

¹³ Yusuf Gozaly, Husain. 2003. *Al-Mirats*. Libanon. Darul Fikri, hal. 11

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, hak saling mewarisi dalam perkawinan adalah perkawinan yang dihukumkan sah baik menurut hukum syari'at, adat maupun hukum positif atau UU yang berlaku demikian juga istri yang masih dalam *iddah raj'i* dan talak *ba'in* yang dijatuhkan suami ketika suami sakit akan meninggal dunia dengan tujuan untuk menghindari saling mewarisi. Adapun hubungan kewarisan dengan sebab perkawinan ada dua, yaitu; **الزَّوْجُ** (suami), dan **الزَّوْجَةُ**(istri).

Selanjutnya faktor yang ketiga adalah *al-wala'*. *Al-wala'* merupakan sinonim dari kata *mu'tiq/mu'tiqoh* yakni hubungan kewarisan yang disebabkan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Bagian dari *al-wala'* adalah 1/6 dari harta peninggalan, namun hal ini terdapat juga perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Ada yang berpendapat bahwa, *al-wala'* bukan termasuk *ashhabul furud* yakni orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, memelainkan *al-wala'* ini termasuk *ashhabul ushubah* saja sehingga bagian dari *al-wala'* adalah *ashobah* yaitu sisa dari *ashhabul furud*¹⁴.

6. Faktor Penghalang Mendapatkan Tirkah

Adapun hal-hal yang menjadi penghalang untuk saling mewarisi yaitu: Pembunuhan, pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan terhalang haknya untuk mewarisi. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 173 mengungkapkan bahwa, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dari dua katagori di atas, rumusan pertama di atas dapat merangkum katagori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-amd*),

¹⁴Abdul Khabir. 2008. *Ikhtishor Ilmu Faraidl*. Anjani. Ma'had DQH NW.

pembunuhan yang menyerupai sengaja (syibhu al-amd), atau pembunuhan salah (*al-khotho*’).

Penghalang yang kedua adalah perbedaan agama atau menjadi murtad. Hal ini, penghalang untuk mendapatkan *tirkah* si mayyit tetapi tidak sebaliknya artinya apabila orang kafir itu mati meninggalkan harta warisan maka *tirkah* tersebut bisa diwarisi kepada ahli waris muslimnya baik yang meninggal itu laki ataupun perempuan. Imam Abu Hanifah mengungkapkan bahwa, apabila dilihat dari keturunan perempuan maka harta warisan berhak diambil oleh ahli waris muslim secara muthlaq tetapi, apabila dilihat dari keturunan laki-laki maka harta yang dapat diambil oleh ahli waris muslim adalah harta si mayyit yang miliki semasa Islamnya sedangkan, harta yang dimiliki pada waktu murtadnya diserahkan ke *baitul mal*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur. Untuk mendapatkan data yang lebih obyektif, dalam hal ini digunakan metode observasi kemudian melakukan wawancara. Metode wawancara disini dengan menggunakan angket secara lisan berupa tanya jawab. Dengan mengacu kepada pendapat Ali¹⁵ bahwa yang yang dimaksud metode wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Kemudian yang senada dengan itu pendapat Arikunto¹⁶ bahwa metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Selain itu pula digunakan metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal yang berupadata-data, dokumen-dokumen, catatan-catatan suatu masalah yang berhubungan dengan masalah munasakhat yang terjadi di masyarakat Sikur Lombok Timur.

Dalam menganalisis data digunakan beberapa metode dengan langkah-langkah yaitu: (1) Menyusun hasil keseluruhan analisis itu sendiri sehingga mendapat

¹⁵Ali, Muhammad Daud,, 1993. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.83.

¹⁶Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V, Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT Rineka Cipta. hal. 126

gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dibahas; dan (2) Memberikan suatu argumentasi yang kongkrit kepada setiap analisis untuk memperoleh kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Kabar

Kabar adalah salah satu desa di Kecamatan Sakra yang tergolong Desa yang berpenduduk padat. Sebelum dimekarkan Desa ini terdiri dari 4 kekadusan, dan setelah mekarr desa inipun dimekarkan menjadi lima kekadusan yaitu kekadusan Kabar Utara, kabar Selatan Terentem, Dasan Agung dan Perenang. Penduduk Desa Kabar 100% beragama Islam dan mereka sangat taat dalam menjalankan agama, terbukti dari perilaku masyarakat seperti dalam bentuk-bentuk yang dapat diilustrasikan antara lain : (a) Maraknya kegiatan pengajian-pengajian umum yang diadakan di masjid-masjid maupun mushalla dan dimadrasah yang diberikan oleh para tokoh agama, 'alim'ulama' yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru. Dan di desa Kabar juga terdapat dua buah pondok pesantren yaitu pondok pesantren Sa'adatuddarain NW yang mengelola pendidikan dari TK sampai dengan Madrasah Aliyah, kemudian yang satunya adalah Pondok Pesantren Baiturrahim Kabar, yang juga mengelola pendidikan dari raudatul Atfal (RA) sampai dengan Madrasah Aliyah ditambahpula dengan Madrasah Diniyah Al-Qur'an wal Hadits. (b) indikator yang kedua adalah nampak dimasyarakat adanya kebiasaan mulai belajar tentang agama dimulai sejak dini yakni sejak berumur 3 tahun secara rutin yang diajar sendiri oleh orang tua atau diserahkan kepada guru ngaji. (c) Kegiatan keagamaan dalam bentuk hari-hari bear seperti isra' mi'raj, maulid Nabi, nuzulul qur'an dan lain-lain rutin dilaksanakan secara rutin walau dengan pelaksanaan yang sederhana.

Keberadaan masyarakat dari sisi agama sangat hetrogen, lingkungan cukup aman dan rukun dalam kesehariannya, maka hal-hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Desa Kabar bisa dikatakan sebagai masyarakat yang religius, sehingga sangat tidakmemungkinkan akan terjadinya halangan untuk mendapatkan bagian dari harta pusaka bagi masyarakat Desa Kabar disebabkan perbedaan agama, atau disebabkan karena perbudakan. Kemudian sampai saat ini belum ditemukan orang yang membunuh pemberi warisan (*wa<rits*), yang menyebabkan terhalangnya menerima warisan.

2. Perspektif Islam pada Kasus Munasakhat di Desa Kabar

Apa yang terjadi di Desa Kabar yang kasusnya pada dua tempat, Kabar Utara dan Dasan Agung adalah bagian di antara masalah yang mungkin jarangng terjad. Kasus ini termasuk dalam munasakhat dimana terdapat salah satu ahli waris meninggal sebelum pembagian tirkah. Berkaitan dengan dalam hal ini, maka data-data yang diperoleh dari kasus yang sudah terjadi di Kabar Utaradan dasan Agung beserta bagian-bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris antara lain yaitu :

Tabel 01.
Data-data kasus ahli warisdi Kabar Utara dan Dasan Agung

No.	Mayyit I	Ahli Waris	Mayyit II	Ahli Waris
1	Amak Samiah* (Tirkah Tanah 60 Are)	1. Amak Rais (Bpk. Si mayyit)	Amak Rais (Bapak)	1. Ardamin *
		2. Samiah *		2. Saleh *
		3. Minalim.*		3. H. Halil*
		4. Kamariah*		4. Ahmad Bakri*
		5. Nurminah *		5. Ramiah*

		6. St. Aisyah (istri)		7. Selamin *
2	Amak Masitah (Tirkah Tanah 14 Are)	1. Dakyah*	Siddik	1. Saleh (sdr)
		2. Siddik*		2. Sayuti (sdr)
		3. Sayuti*		3. Dkyah (sdr)
		4. Inak masitah		4. Istri

Keterangan: * anak si mayyit

Dari data nyang terurai pada tabel tersebut di atas, dapat diselesaikan dengan sistem perhitungan munasakhat baik secara hukum syari'at atau hukum UU. Secara syari'ah diungkapkan oleh Ahmad Yusuf¹⁷ bahwa, pokok penyelesaian seperti ini adalah membuat masalah jami'ah yaitu suatu masalah yang merupakan hasil perbandingan antara asal masalah pertama dan asal masalah kedua sekaligus pendapatan dari mayyit sebelumnya (mayyit II).

Hal ini, berbeda sekali dengan hukum positif yang dikatakan oleh Effendi Perangin¹⁸ yakni tanpa membuat masalah jami'ah dan tidak memperhatikan ahli waris mayyit pertama dan kedua tetapi pendapatan masing-masing ahli waris itu tergantung pada golongan atau tingkatannya baik pada tingkatan pertama, kedua, ketiga, maupun tingkatan keempat sehingga ahli waris pada mayyit pertama dan kedua dianggap satu tanpa ada perbedaan bahkan beliau juga mengungkapkan tentang tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, selama ada hubungan darah dengan si pewaris serta memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini dikemukakan secara rinci bagaimana perhitungan secara syari'ah dan perhitungan menurut hukum positif yaitu :

Tabel 02.

Penyelesaian Data Nomor 1 dengan Tirkah 60 Are Tanah Secara Syar'iah

5*24	120			4	120
------	-----	--	--	---	-----

¹⁷Yusuf, Ahmad. 1998. *I' anatuth Tholib Fi Bidayati 'Ilmi Al-Faraid*. Makkah

¹⁸Effendi Perangin. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.

1/6	Bapak	4	20	X		-	-
S I S A	Anak Pr	17	17			-	17
	Anak Pr		17			-	17
	Anak Pr		17			-	17
	Anak Lk		34			-	34
1/8	Istri	3	15			-	15
				Ashobah	Anak Lk	2	10
					Anak Pr	1	5
					Anak Pr	1	5

Sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah:

Anak Pr I : $(60/120) \times (17) = 8,5$ are

Anak Pr II : $(60/120) \times (17) = 8,5$ are

Anak Pr III : $(60/120) \times (17) = 8,5$ are

Anak Lk : $(60/120) \times (34) = 17$ are

Istri : $(60/120) \times (15) = 7,5$ are

Anak Lk : $(60/120) \times (10) = 5$ are

Anak Pr I : $(60/120) \times (5) = 2,5$ are

Anak Pr II : $(60/120) \times (5) = 2,5$ are

Tabel 03.

Penyelesaian Data Nomor 2 dengan Tirkah 18Are Tanah Secara Syari'ah

		6			13/12	78
Ashobah	Anak Lk I	2				26
	Anak Lk II	2		X		-
	Anak Pr I	1				13
	Anak Pr II	1				13
			1/2	Saudari Sekandung	6	12
			1/3	Saudara Seibu	2	4
				Saudari Seibu	2	4
			1/4	Istri	3	6

Jadi, jumlah siham masing-masing ahli waris adalah:

- Anak laki I (Sdr Seibu mayyit II) : $26 + 4 = 30$
- Anak Pr I (Sdri seibu mayyit II) : $13 + 4 = 17$
- Anak Pr II (Sdri sekandung mayyit II) : $13 + 12 = 25$
- Istri : 6

Sehingga pendapatan setiap ahli waris yang ditinggalkan pada mayyit I atau mayyit II dari 18 are tanah yang ada adalah

- Anak laki I (Sdr Seibu mayyit II) : $(18/78) \times (30) = 6,92$
- Anak Pr I (Sdri seibu mayyit II) : $(18/78) \times (17) = 3,92$
- Anak Pr II (Sdri sekandung mayyit II) : $(18/78) \times (25) = 5,77$
- Istri : $(18/78) \times (6) = 1,38$

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia atau yang dinamakan hukum positif dapat dilihat berdasarkan tabel berikut yaitu:

Tabel 04.

Penyelesaian Data Nomor 1 dengan Tirkah 60 Are Tanah Menurut Hukum Positif

1/5	Istri	$(1/5) \times 60 = 12$ are	12 are
1/5	Anak Pr	$(1/5) \times 60 = 12$ are	12 are
1/5	Anak Pr	$(1/5) \times 60 = 12$ are	12 are
1/5	Anak Pr	$(1/5) \times 60 = 12$ are	12 are
1/5	Anak Lk	$(1/5) \times 60 = 12$ are	12 are

Tabel 05.

Penyelesaian Data Nomor 2 dengan Tirkah 18 Are Tanah Menurut Hukum Positif

1/4	Istri	$(1/4) \times 18 = 4,5$ are	4,5 are
-----	-------	-----------------------------	---------

Adapun sisa dari tirkah setelah malakukan pembagian akan diserahkan kepada lembaga keuangan negara atau baitul mal. Dari dua sistem perhitungan tersebut di atas, terjadi perbedaan yang sangat jelas khususnya pada hukum positif, antara lain: Perbedaan pendapatan yang sangat menjolok baik pada masalah pertama ataupun kedua. Pada data nomor 1 dengan tirkah 60 are tanah, dijelaskan bahwa bapak, saudara dari mayyit kedua tidak mendapatkan tirkah, karena masih ada ahli waris golongan pertama yaitu istri dan anak. Pada data nomor 2 dengan tirkah 18 are tanah, dijelaskan bahwa saudara mayyit kedua tidak mendapatkan tirkah, karena masih ada ahli waris golongan pertama yaitu istri namun demikian istri tetap mendapatkan 1/4 dari tirkah yang ada. Pendapatan setiap ahli waris diberikan secara merata tanpa membedakan besar, kecil, laki maupun perempuan.

Namun apa yang terjadi di masyarakat Desa Kabar pada umumnya, belum sepenuhnya menggunakan cara sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ilmu faraidh, dalam arti kata masyarakat di Desa Kabar sangat jarang menggunakan sistem pembagian yang seharusnya seperti terurai di atas, baik menurut Islam maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Tak terkecuali pada kedua kasus yang tersebut di atas walaupun dalam hal-hal yang lain selalu mengacu pada aturan-aturan dalam fiqih yang mereka yakini, seperti dalam pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan munakahat, di mana mereka menggunakan fiqih yang bermazhab imam Syafi'i.

Selanjutnya pada kasus pertama seperti terurai di atas para ahli waris di Desa Kabar membagi rata semua tirkah atau peninggalan si mayyit tersebut. Begitu juga pada kasus yang kedua. Dari semua perbedaan tersebut di atas diungkapkan para tokoh di Desa Kabar bahwa apabila terjadi perbedaan antara hukum agama dan UU, maka yang paling pertama kali dimenangkan adalah hukum agama, juga diungkapkan bahwa yang paling perlu dalam penyelesaian tirkah adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan dalam keluarga. Demikian juga, penulis menyimpulkan bahwa sekalipun terjadi perbedaan pendapat antara dua hukum tersebut, namun sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum mawaris bab *talaqiy* membolehkan dengan syarat setiap ahli waris tidak melebihi batas maksimal seperti istri tidak boleh melebihi dari ¼ bagian. Dapat

dipahami pula bahwa masyarakat desa Kabar lebih banyak menggunakan cara-cara mereka sendiri atau kebiasaan yang mereka sepakati. Dan seringkali kadang-kadang perempuan tidak mendapat bagian tanah ladang atau sawah, dan perempuan pada masyarakat Desa Kabar biasanya diberikan bagian rumah, mengingat sewaktu-waktu perempuan bercerai dari suaminya dan sangat susah jika mereka tidak memiliki tempat ang menetap, sehingga rumah bagi perempuan pada masyarakat desa Kabar dan barangkali Sasak pada umumnya adalah suatu yang sangat penting dalam hidup mereka, sehingga mereka rela tidak mendapatkan bagian sawah atau ladang dari pusaka tersebut.

E. Penutup

1. Simpulan

Faktor yang menyebabkan timbulnya hak untuk mendapatkan tirkah ada 3 yaitu: (1) *Al-qarobah* yaitu semua ahli waris yang memiliki pertalian atau hubungan darah dengan si mayyit baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang diberikan hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. (2) *Al-mushoharah* yaitu hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan baik menurut hukum agama, kepercayaan atau adat maupun hukum negara yang menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi. Dan (3) *Al-wala'* yaitu hubungan kewarisan yang disebabkan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong (pemeliharaan).

Adapun faktor penghalang adalah : (1) Pembunuhan baik secara sengaja, tidak sengaja maupun serupa dengan sengaja; (2) Budak karena semua harta yang berada pada seorang budak itu adalah milik tuannya; (3) Berbeda agama (3) Murtad yaitu orang muslim yang keluar dari agama Islam baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dari hasil penelusuran belum ditemukan di Desa Sikur terjadi hal-hal yang menyebabkan terhalangnya mendapat warisan sebagaimana penjelasan di atas

Konsep penyelesaian masalah munasakhat ada dua yaitu: (1) Pada hukum syari'at adalah membuat masalah pertama dan masalah kedua kemudian membuat masalah jami'ah yang merupakan masalah perpaduan antara siham si mayyit kedua, asal masalah pertama dan kedua; dan (2) Pada hukum positif adalah tanpa

membuat masalah jami'ah, namun memperhatikan golongan karena setiap golongan dapat menggugurkan ahli waris golongan setelahnya.

2. Saran

Tulisan ini adalah bagian kecil dari upaya pemecahan masalah, untuk itu dipandang perlu upaya-upaya sosialisasi secara intensif melalui pengajiann , penyuluhan oleh para tokoh agama atau tuan guru dan para akademisi, penegak hukum dan para, agar umat Islam Indonesia pada umumnya tidak dikaburkan oleh aneka ragam hukum adat terutama yang berkenaan dengan kewarisan. Pada kasus munasakhatatau dalam UU disebut dengan mawaris jalur mengganti yang terjadi di Desa Kabar Kecamatan SakraLombok Timur masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kepada peminat atau pemerhati diharapkan melakukan peneliti selanjutnya demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khabir. 2008. *Ikhtishor Ilmu Faraidl*. Anjani. Ma'had DQH NW.
- Alaiddin Koto. 2004. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.
- Al-Anfanany, Zainuddin Abdul Majid. (Tanpa Tahun). *Tuhfatuzzainiyyah*. Pancor. Toko Kita
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ibrâhîm al-Mughîrah, *Sahih al-Bukhari*, 8 Juz,
- Ali, Muhammad Daud,, 1993.*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shabuniy Muhammad Ali, 1995.*Hukum Waris Islam*, alih bahasa S. Syakur, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Anwar, Mohammad, 1981. *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V, Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir, 2001. A.A. *Hukum Waris Islam*, cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press.
- Buku Data Monografi Tahun 2018 Desa Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur
- Daradjat, Zakiah, 1995. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama Islam RI. 1999. *Tanya Jawab UU No. 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota.
- Effendi Perangin. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.
- Hazairin. 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*,
- Ibnu Ali. 1995 (t.t). *Miftahul Gawamidl*. Surabaya. Al- Hidayah. Ikhlas,.

- Muhamad Ali. 1992. *Penelitian Kualitatif*. . Surabaya. Bina Ilmu .
- R.Abdoel Djalmali. 2003. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ramulyo, Idris, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, Mahmud, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Yusuf Gozaly, Husain. 2003. *Al-Mirats*. Libanon. Darul Fikri
- Yusuf, Ahmad. 1998. *I'anatuth Tholib Fi Bidayati 'Ilmi Al-Faraid*. Makkah